



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3603/Pdt.P/2022/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Abd. Majid bin Nursiman**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bonowati 3/1 RT.07 RW. 03 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

**Putri Ayu Aprilia binti Moh Agus**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Bonowati 3/1 RT.07 RW. 03 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17 November 2022 Nomor 3603/Pdt.P/2022/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara islam di Wilayah KUA Kecamatan Simokerto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000 dinikahkan oleh Ustadz

Hal 1 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 1 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wali kakak Kandung Pemohon II yang bernama Putra Ayu Prasetyo dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saiful Imam dan Achmad Kusairi

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah dengan alamat Jl Jalan Bonowati 3/1 RT.07 RW. 03 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.

4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai keturunan.

a. Ahmad Albi An Nabih tempat tanggal lahir Surabaya 09 Desember 2020;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena secara siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya.

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Abd. Majid bin Nursiman**) dan Pemohon II (**Putri Ayu Aprilia binti Moh Agus,**) yang telah menikah syah secara Islam di Wilayah KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000, dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama Putra Ayu Prasetyo dan mohon dicatatkan di KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Hal 2 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 2 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abd. Majid bin Nursiman**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Putri Ayu Aprilia binti Moh Agus**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
1. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama **Abd. Majid bin Nursiman**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
2. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama **Putri Ayu Aprilia binti Moh Agus** bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5
3. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Ahmad Albi An Nabih bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Syaiful, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bonowati 11/32 Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri,

Hal 3 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 3 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Albi An Nabih tempat tanggal lahir Surabaya 09 Desember 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2020, dengan wali nikah Putra Ayu Prasetyo (kakak Pemohon II) mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksinya adalah saya Saiful Imam dan Achmad Kusairi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Achmat Kusaini bin Tamin umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bonowati gang 3 Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri,
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Albi An Nabih tempat tanggal lahir Surabaya 09 Desember 2020;;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2020, dengan wali nikah Putra Ayu Prasetyo (kakak kandung Pemohon II) mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00

Hal 4 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 4 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan saksinya adalah Saiful Imam dan Achmad Kusairi;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili diwilayah hukum Kota Surabaya, maka permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Hal 5 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 5 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Januari 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan wali kakak kandung Pemohon II yang bernama Putra Ayu Prasetyo serta disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Saiful Imam dan Achmad Kusairi, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara sirri, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam,

Hal 6 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 6 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anathuth Thalibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

**زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة : أركانها أي النكاح خمسة**

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon I selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

**وشرط في الزوجة أي المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية**

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram*

Hal 7 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 7 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2020, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

*(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara Ex Officio Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

Hal 8 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 8 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Putri Ayu Aprilia binti Moh Agus**) dengan Pemohon II (**Abd. Majid bin Nursiman**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal 9 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 9 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby



ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andy Wijaya, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00	Oleh :
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00	Panitera Pengadilan Agama
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00	Surabaya
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00	
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00	
Jumlah	: Rp.	445.000,00	

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.**

Hal 10 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 10 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hlm. 11 dari 10 Pen. No. 2417/Pdt.P/2022/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)